



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lorens Sarwo Alias Sarewo
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gorong-Gorong Kampung Pisang Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Frangky Kambu,S.H., Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS), Jalan Leo Mamiri Sempan Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 79/51/2019/PN Tim, tanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LORENS SARWO alias SAREWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LORENS SARWO alias SAREWO** selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi wama silver dengan panjang 38,5 cm
 - 1 (satu) sarung pisau terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan isteri dan anak yang masih kecil serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **LORENS SARWO alias SAREWO** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bhayangkara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, secara **tanpa hak menguasai, membawa mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yakni 1 (satu) buah Parang** adapun Perbuatan terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas, bermula saksi STEFANUS F.YIMSI, Saksi DONNY STANLY MAKASAHE dan rekan – rekan saksi dari Kepolisian melakukan swimping / razia dan pada saat dilakukan swimping / razia terdakwa hendak melintas di jalan tersebut dan pada saat terdakwa hendak melintas, saksi STEFANUS F.YIMSI dan saksi D ONNY STANLY MAKASAHE memberhentikan terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengendarai kendaraan untuk dilakukan swimping / razia, pada saat dilakukan razia / swimping baik atas diri terdakwa maupun kendaraan yang terdakwa kendarai di temukan 1 (satu) buah parang di dalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah parang untuk terdakwa menjaga diri dikarenakan terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek yang mana sering mengantar penumpang hingga larut malam.
- Bahwa apa yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa merupakan 1 (satu) buah parang, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penikam atau penusuk sehingga dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai 1 (satu) buah parang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONNY STANLY MAKASAHE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di di Jalan Bhayangkara Kabupaten Mimika, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau sangkur;
- Bahwa awalnya saydara Stefanus F. Yimsi, Saksi dan Anggota Kepolisian melakukan swimping / razia;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan swimping / razia terdakwa melintas di jalan tersebut, lalu saudara Stefanus F. Yimsi dan saksi memberhentikan terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di temukan 1 (satu) buah pisau sangkur di dalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah parang di dalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa untuk menjaga diri dikarenakan terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek yang mana sering mengantar penumpang hingga larut malam;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai 1 (satu) buah pisau sangkur;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya dan terdakwa juga menambahkan selain untuk menjaga diri, terdakwa terkadang untuk mempergunakan parang/pisau tersebut untuk memancing dan mengambil pinang di SP.V;

2. Saksi FREDDY LAODE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di di Jalan Bhayangkara Kabupaten Mimika, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mambawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh Pihak kepolisian karena menguasai, membawa senjata tajam, namun saksi ditangkap pada hari yang sama dengan Jam yang berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan terdakwa dalam menguasai, membawa senjata tajam, namun pada saat dikantor polisi di Mile 32 baru saksi mengetahui perbuatan terdakwa dalam membawa sesuatu senjata tajam;
- Bahwa pada saat bersama -sama didalam sel/penjara saksi pernah saling bicaral/ngobrol dengan terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa menguasai, membawa senjata tajam, pada saat itu terdakwa langsung yang menyampaikan kepada saksi dan hal yang sama juga saksi sampaikan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Kabupaten Mimika Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa dan memiliki senjata tajam;
- Bahwa awalnya saudara Stefanus F. Yimsi, Saksi Donny Stanly Makasahe dan anggota Kepolisian melakukan swimping / razia dan pada saat dilakukan swimping / razia terdakwa hendak melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas, saudara Stefanus F. Yimsi dan saksi Donny Stanly Makasahe memberhentikan terdakwa untuk dilakukan swimping / razia, lalu ditemukan 1 (satu) buah pisau di dalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam yakni 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi wama silver dengan panjang 38,5 cm dan sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm untuk menjaga diri karena terdakwa berprofesi sebagai Tukang ojek yang sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa selain untuk menjaga diri, 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi wama silver dengan panjang 38,5 cm dan sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm tersebut terkadang terdakwa pergunakan untuk memotong pinang di SP.V dan memancing namun apabila terdakwa melakukan profesinya yakni ojek terdakwa selalu membawa 1 (satu) buah Pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi wama silver dengan panjang 38,5 cm
- 1 (satu) sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Kabupaten Mimika, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu saudara Stefanus F. Yimsi, Saksi Donny Stanly Makasahe dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian melakukan swimping / razia;
- Bahwa pada saat dilakukan swimping / razia terdakwa hendak melintas di jalan tersebut dan saudara Stefanus F. Yimsi dan saksi Donny Stanly Makasahe memberhentikan terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika dilekukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, ditemukan dibawah jok sepesa motor Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau sangkur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi wama silver dengan panjang 38,5 cm dan sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm;
- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan sejinjata tajam yakni 1 (satu) buah pisau untuk menjaga diri karena terdakwa berprofesi sebagai Tukang ojek yang mana terdakwa sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang 38,5 cm dan sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni Terdakwa Lorens Sarewo alias Sarewo dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Lorens Sarewo alias Sarewo, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yakni tanpa ijin dari pihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata benar bahwa Terdakwa telah membawa, dan memiliki 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang 38,5 cm dan sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm yang disimpan di bawah jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi warna silver dengan panjang 38,5 cm dan sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm, bukan digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian, dan juga bukan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari serta bukan juga merupakan benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, serta Terdakwa membawanya bukan pada tempat dan waktu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, namun menurut Terdakwa untuk digunakan untuk jaga diri jika Terdakwa diserang dan dalam keadaan tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi warna silver dengan panjang 38,5 cm dan 1 (satu) sarung parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm, telah disita secara sah dari pemiliknya yaitu Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi anak dan isteri;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lorens Sarewo alias Sarewo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa, dan Memiliki Senjata Penikam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lorens Sarewo alias Sarewo dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi wama silver dengan panjang 38,5 cm;
 - 1 (satu) sarung parang terbuat dari triplek dengan panjang 26,5 cm;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Steven S.Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ryan Steven S., Amd.

Deddy Thusmanhadi, S.H.